

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DICETAK OLEH
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 51/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.